

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan atas wahyu Allah. Sumber pokoknya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah SWT dalam menetapkan hukum selalu memperhatikan kemampuan manusia dan memberikan kemudahan pada saat manusia menghadapi kesulitan.<sup>1</sup>

Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada segenap hambanya – baik wanita maupun laki-laki – untuk mengerjakan puasa Ramadhan.<sup>2</sup> Allah berfirman dalam Q.s. al-Baqarah (2) ayat; 183:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (Q.s. al-Baqarah ; 183).

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Di Lengkapi Dengan Kajian Usul Fiqh Dan Intisari Ayat*, (Bandung : SYGMA Publishing, 2011), Cet-1, Qs. Al-Baqarah(2), Juz k-2, hlm. 28.

<sup>2</sup> Abu Fadhil Zakaria, *Fekah Wanita*, (Rawang Selangor : Pustaka Ilmuan, 2014), Cet-1, hlm. 171.



Puasa merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Seorang mukmin mendapatkan pahala terbuka yang tiada batasnya, karena puasa adalah untuk Allah SWT, dan karunia Allah amat luas. Dengan puasa seseorang mendapat keridhaan Allah, berhak masuk surga melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan pintu *ar-Rayyan*.<sup>3</sup>

Sebagai bukti bahwa Allah tidak memberikan beban berat kepada hambanya adalah penyampaian hukum-hukum yang dilakukan secara bertahap, misalnya tentang pengharaman khamar. Padahal perbuatan meminum khamar itu dapat merusak akal. Kasus pelanggaran tidak drastis dan otomatis. Hal ini menunjukkan bahawa hukum islam bersifat elastis dan mem-pertimbangkan aspek kemampuan manusia. Demikian juga, Allah SWT memberikan kemudahan pada manusia berupa pemberian keringanan (*rukhsah*) terhadap orang yang berhalangan melakukan puasa pada bulan Ramadhan dan menggantikannya pada bulan-bulan berikutnya atau cukup dengan membayar *fidyah* sesuai dengan kondisi halangan masing-masing.<sup>4</sup>

Sebagai contoh kasus, tentang uzur-uzur dalam pelaksanaan puasa Ramadhan. Ada yang termasuk kategori uzur yang wajib untuk berbuka (*iftar*)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jld-3, hlm. 20.

<sup>4</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung ; Angkasa, 2005), Cet- 1, hlm. 34-35.



dan haram jika berpuasa. Bahkan jika tetap berpuasa, maka puasa tersebut tidak sah. Berdasarkan *ijma'* ulama kewajiban bagi orang tersebut hanya meng-*qadha'* puasanya pada hari lain. Hal ini adalah uzur yang berhubungan dengan wanita dalam keadaan haid dan nifas. Ada pula yang termasuk kategori uzur yang dibolehkan untuk berbuka (*iftar*) dalam hal tertentu terkadang wajib untuk berbuka, yakni uzur bagi musafir dan orang sakit.

Demikian juga yang termasuk kategori uzur yang dibolehkan untuk berbuka (*iftar*), tidak wajib untuk meng-*qhada'* puasanya tetapi wajib untuk membayar *fidyah* dengan memberi makanan kepada orang miskin. Uzur ini hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah tua renta baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang sakit yang tiada harapan sembuh.

Kemudian terdapat uzur yang dibolehkan untuk berbuka (*iftar*), tetapi *fuqaha* (Ulama fiqih) berbeda pendapat dalam menentukan status hukumnya, apakah keadaan hukumnya sama dengan hukum orang sakit, atau orang yang lanjut usia, atau bahkan memiliki hukum yang khas (tertentu)? Uzur tersebut merupakan uzur yang bagi wanita hamil dan menyusui.<sup>5</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa puasa Ramadhan adalah fardhu atas segenap kaum Muslim. Mereka juga sepakat bahwa puasa Ramadhan wajib dilaksanakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Tafsir Al-Fiqh Fi Dhau'i Al-Quran Wa Sunnah (Fiqh Al-Shiyam)*, (Beirut ; Muassasah Al-Risalah, 1993), Cet-3, hlm. 51.



oleh setiap muslim yang telah baligh, berakal sehat, suci (tidak datang haid atau nifas), bermukim (tidak dalam perjalanan), dan sanggup mengerjakannya.<sup>6</sup>

Diantara uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa ada tujuh. *Pertama*, sakit yang mengkhawatirkan jika berpuasa bertambah sakitnya. *Kedua*, berpergian (*musafir*) dalam jarak yang membolehkan mengqasar salat. *Ketiga*, wanita hamil dan menyusui. *Keempat*, orang yang sangat tua. *Kelima*, karena dipaksa. *Keenam*, takut mati atau kurang akal jika menanggung lapar dan dahaga. *Ketujuh*, berperang dijalan Allah.<sup>7</sup>

Khusus kepada permasalahan wanita hamil dan menyusui, *fuqaha* berbeda pendapat tentang status hukumnya, ada yang menyatakan wajib *qhada'* dan *fidyah*, *qadha'* saja, bahkan cukup dengan membayar *fidyah*.

Menurut Ibnu Abbas, wanita hamil dan menyusui pada hakikatnya mendapat *rukhsah* dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan, karena keduanya termasuk golongan (وعلى الذين يطيقونه) (*orang-orang yang berat melakukan puasa*). Juga karena masa kehamilan itu bukanlah masa yang singkat dan tidak menentu. Berdasarkan firman Allah SWT Qs. al-Ahqaf (46) ayat; 15:

<sup>6</sup> Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemahan, Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung : Hasyimi Press, 2010), hlm. 154.

<sup>7</sup> Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, Terjemahan, Abdul Rosyad Shidiq, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 396.



وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ  
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ ...

Artinya: “kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibubapa, ibunya mengandungkannya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...” (Q.S. al-Ahqaf : 15).

Demikian juga firman Allah SWT Qs. al-Baqarah (2) ayat; 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ ...

Artinya: *para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...*” (Q.S. al-Baqarah : 223).

Menurut dua ayat di atas, masa mengandung minimal enam bulan dan masa menyapih anak adalah dua puluh empat bulan. Para imam Mazhab berbeda pendapat tentang lamanya masa kehamilan, Imam Abu Hanifah menyatakan dua tahun, kalangan mazhab Syafi’iyah berpendapat empat tahun dan ada juga yang berpendapat lima tahun.

Terjadinya perbezaan pendapat tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial yang dialami ulama, pada masa mereka masing-masing dan tidak ada *nash* yang jelas mengenai masalah itu. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa masa kehamilan hendaklah disesuaikan dengan tradisi dan kondisi dimana wanita itu berada.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah memperhatikan masa kehamilan di atas, maka menjadi sebuah perhatian besar dari *fuqaha* tentang status hukumnya jika wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa Ramadhan.

Dalam hal ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menyatakan wanita hamil dan menyusui dikenakan *fidyah* saja tanpa meng-*qadha'*, Imam Malik mengatakan, wanita yang hamil wajib meng-*qadha'* puasa tersebut dan tidak dikenakan *fidyah*, sedangkan wanita yang menyusui wajib meng-*qadha'* dan membayar *fidyah*<sup>8</sup>. Adapun menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wajib membayar *fidyah* dan wajib meng-*qadha'* puasa bagi wanita hamil dan menyusui.<sup>9</sup> Manakala menurut Abu Hanifah mengatakan tidak wajib membayar *fidyah* keatas wanita hamil dan menyusui, dan diwajibkan ke atasnya meng-*qadha'* puasa saja.<sup>10</sup>

Menurut Imam Malik, wanita hamil sekiranya dia berbuka puasa karena khawatir ke atas janinnya maka hal itu sama juga dengan khawatir ke atas diri wanita itu sendiri, oleh karena itu dia dianggap seperti orang sakit juga, maka diwajibkan *qadha'* ke atasnya. Manakala orang menyusui sekiranya ia berbuka,

<sup>8</sup> Sa'ad Ad-din Mas'ud Hilali, *Ahkamul Ibadah*, (Cairo : Al-Azhar, 2010), hlm. 291.

<sup>9</sup> Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun, ( Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Cet-3, hlm. 657.

<sup>10</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, hlm. 618.

maka ia menganggap tidak termasuk orang sakit, maka diwajibkan *qadha'* dan *fidyah* ke atasnya<sup>11</sup>.

Imam Malik menggunakan dalil hadits dalam menguatkan hujjah nya tentang wanita hamil sekiranya ia berbuka, maka ia menganggap seperti orang sakit, maka diwajibkan *qadha'* ke atasnya.

وحدثني عن مالك؛ أنه بلغه؛ أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؛ قال : تفرط وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من خنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال مالك : وأهل العم يرون عليها القضاء كما قال الله عزوجل: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر". ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها.<sup>12</sup>

Artinya: *"Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar ditanya tentang wanita hamil yang mengawatirkan keselamatan janinnya karena puasanya merasa berat baginya, maka ia menjawab, "wanita itu boleh berbuka dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya sebanyak satu mud gandum seukuran mud Nabi SAW."*

Imam Malik mengatakan: Para ahli ilmu memandang, bahwa wanita seperti itu berkewajiban meng-*qadha'* berdasarkan firman Allah. 'Azza wa Jalla, *"maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang di tinggalkan itu pada hari-hari yang lain."*(Qs. al-Baqarah (2):184). Mereka menganggap hal itu termasuk kategori sakit disertai dengan kekawatiran terhadap keselamatan anaknya."<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Sa'ad Ad-din Mas'ud Hilali, *Op. Cit.*, hlm. 291.

<sup>12</sup> Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), Cet-1, hlm. 193.

<sup>13</sup> Malik Bin Anas, *Al Muwaththa'*, Terjemahan, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta ; Pustaka Azzam, 2006 ), Jld-1, hlm. 383.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manakala dalil bagi wanita menyusui, mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang berat menjalankannya. Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah(2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin...” (Q.S. al-Baqarah; 184).

Adapun menurut Imam al-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm*, wanita hamil dan menyusui, apabila keduanya sanggup berpuasa dan tidak takut akan mengkhawatirkan anaknya, maka tidak berbuka. Jika khawatir terhadap anaknya maka berbuka dan bersedekah dari setiap hari satu mud gandum. Dan dia berpuasa apabila telah merasa aman kepada anaknya<sup>14</sup>. Imam al-Syafi'i berpendapat wajibnya meng-*qadha'* puasa karena ini tidak ada dalam syariat yang menggugurkan *qadha'* bagi orang yang mampu mengerjakannya. Imam al-Syafi'i menggunakan Dalil wajib *qadha'* puasa adalah dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...

Artinya: “Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa)

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terjemahan, Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Cet-12, Jld1-2, hlm. 546.

*sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari hari yang lain... ” (Q.S. al-Baqarah; 184 ).*

Sedangkan dalil wajib *fidyah* adalah termasuk dalam keumuman ayat dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu): memberi Makan seorang miskin...” (Q.S. al-Baqarah; 184).

Wanita hamil dan menyusui masuk dalam keumuman ayat ini, karena mereka termasuk orang-orang yang berat menjalankan puasa. Maka berdasarkan ayat ini mereka wajib membayar *fidyah*<sup>15</sup>.

Imam al-Syafi'i juga menggunakan dalil hadits dalam menguatkan hujahnya tentang wajib *qadha'* puasa dan wajib *fidyah* bagi wanita hamil dan menyusui :

حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبیر ابن عباس لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما

<sup>15</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khathib, *Fikih Wanita Hamil*, Terjemahan, Mujahidin Muhayan, (Jakarta : Qisthi Press, 2005), hlm. 45.



يطيقان الصيام : أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحلبى والمرضع إذا خافتا. قال ابو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا<sup>16</sup>.

Artinya: “Telah dikhabarkan Ibnu al-Mutasa dikhabarkan Ibnu Abi A’di dari Said dari Qatadah dari Urwah dari said Ibnu Jubair. Dari Ibnu Abbas (وعلى الذين يطيقونه فدية) adalah perkataan Ibnu Abbas, ni adalah rukhsah bagi laki-laki tua dan wanita tua yang berat menjalankan puasa. Mereka boleh berbuka dan memberi makan satu orang miskin sebagai ganti satu hari puasa. Begitu juga bagi wanita hamil dan menyusui yang khawatir. Abu Daud berkata "terhadap anak mereka maka mereka boleh berbuka dan makan memberi orang miskin.”

Berdasarkan perbedaan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul “FIDYAH PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI STUDI KOMPARATIF MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI’I”.

## B. BATASAN MASALAH

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui menurut pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi’i.

## C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disusun rumuskan masalah-masalah yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi’i tentang *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui serta dalilnya?

<sup>16</sup> Abi Daud Sulaiman Bin Al- Asy’ats Al- Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut, Lubnan : Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 280.

2. Bagaimana analisis pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui?

#### D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

##### 1. Tujuan

- a. Menelaah secara komprehensif pemikiran Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui.
- b. Menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui.

##### 2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

- a. Dengan mengadakan penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan cakrawala berfikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, disamping itu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku studi.
- b. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang hukum Islam, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca dan khususnya pada pembahasan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tentang *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui (studi komparatif antara Imam Malik dan Imam al-Syafi'i).

- c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Syariah (S.H) UIN SUSKA RIAU.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan tulisan dan buku-buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dipakai adalah:

- a. Bahan Hukum Primer: data ini adalah dari buku-buku yang didapat langsung dari kitab *al-Muwatha'* dan *Mudawanah al-Kubra* karya Imam Malik, dan *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- b. Bahan Hukum Sekunder: data ini adalah dari buku-buku pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data tambahan yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Kepustakaan : Mengumpulkan buku baik primer maupun Sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang ada hubungannya dengan penelitian. Catatan materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Metode Analisa Data yaitu dengan menggunakan teknik analisis dan komparatif. mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua Imam Mazhab mengenai permasalahan yang dibahas kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dan kemudian dibandingkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi'i.
- b. Metode Deduktif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan yang bersifat umum selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah di peroleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan mencari persamaan, perbedaan dan pendapat yang dianggap paling rajih dari masing- masing pendapat.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih tersistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk satu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis susun dengan sistematis sebagai berikut:

**BAB I** Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

- BAB II** Dalam bab ini menjelaskan tentang biografi Imam Malik dan Imam al-Syafi'i, tentang kelahiran, pendidikan, dan guru-guru serta hasil karya Imam Malik dan Imam al-Syafi'i.
- BAB III** Dalam bab ini membahas Tinjauan umum tentang *fidyah* yang meliputi Defenisi *fidyah*, Dalil tentang *fidyah*, Hukum *fidyah*, Sebab *fidyah*, Orang-orang yang diwajibkan membayar *fidyah*, Jenis kadar *fidyah*, Waktu dan cara pembayaran *fidyah*, Hikmah *fidyah*.
- BAB IV** Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui serta dalilnya, dan Analisis pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui.
- BAB V** Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya ilmiah yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.